

PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL

2020

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 01/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/I/2020,

3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2020

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan struktural, tunjangan kinerja, uang makan dan honorarium tahun anggaran, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 78/PMK.02/2019; PKPU No. 06 Tahun 2008.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020. Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan. Pembayaran gaji, tunjangan struktural, tunjangan kinerja, uang makan dan honorarium dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Bagian Anggaran 076 Tahun 2020 dan dibayarkan mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2020.
- CATATAN
- Keputusan Sekretaris Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 02 Januari 2020.
 - Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.